



KEPALA DESA IGIRMRANAK
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA IGIRMRANAK
KECAMATAN KEJAJAR
NOMOR 7 TAHUN 2024

T E N T A N G
DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA IGIRMRANAK,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam dalam pasal 39 ayat 1 Undang - undang nomor 3 Tahun 2024 dijelaskan bahwa Kepala Desa memegang jabatan selama 8 terhitung sejak tanggal pelantikan
 - b. bahwa guna membiayai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Desa Igirmranak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo yang dan akan dilaksanakan tahun 2026 yang dananya tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, maka Pemerintah Desa Igirmranak perlu membentuk dana cadangan ;
 - c. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Igirmranak tentang Pembentukan Dana Cadangan menjadi Peraturan Desa Igirmranak tentang Pembentukan Dana Cadangan Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa-Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

9. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
15. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300)
16. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633)
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atau Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
20. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
23. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
24. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
25. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
26. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer Ke Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 29);
27. Peraturan Desa Igrimranak Nomor 01 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Igrimranak Tahun 2016 Nomor 01);
28. Peraturan Desa Igrimranak Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Igrimranak Tahun 2019-2024 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Desa Igrimranak

Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Igrimranak Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Igrimranak Tahun 2019-2024. (Lembaran Desa Igrimranak Tahun 2024 Nomor 2);

29. Peraturan Desa Igrimranak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Igrimranak Tahun Anggaran 2024 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Desa Igrimranak Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Igrimranak Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Igrimranak Tahun 2024 Nomor 2);

30. Peraturan Kepala Desa Igrimranak Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Igrimranak Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Igrimranak Tahun 2024 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA IGIRMRANAK
dan
KEPALA DESA IGIRMRANAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA IGIRMRANAK NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN
2026

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
4. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Desa
5. Kepala Desa antar Waktu adalah Pimpinan Pemerintah Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa

6. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Tehnis
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksan pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis yang ditetapkan dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa oleh Kepala Desa setelah dibahas
9. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa
10. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai aturan pelaksana atas Peraturan Desa
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa
12. Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDes, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka Waktu 6 (enam) tahun
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dipruntukan bagi desa yang ditrasfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus
17. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang bersumber dari hasil lelang/sewa Tanah Kas Desa dan penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
18. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD
19. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tambahan penghasilan setelah penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa karena melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dianggarkan dalam APBDes
20. Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa atas hasil sewa tanah kas desa eks bengkok dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.
21. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Desa ini meliputi dana cadangan Pemilihan Kepala Desa yang dianggarkan dalam APBDes Tahun Anggaran 2025

BAB III
PRINSIP DANA CADANGAN
Pasal 3

Prinsip dana cadangan :

- 1) Digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah ditentukan;
- 2) Tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan diluar yang ditetapkan dalam Peraturan Desa ini.

BAB IV
TUJUAN DANA CADANGAN
Pasal 4

Tujuan dana cadangan untuk menyediakan dana guna membiayai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

BAB V
BESARAN DAN SUMBER DANA CADANGAN
Pasal 5

Besaran Dana Cadangan ditetapkan sebesar Rp. 23.300.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan ditetapkan melalui APBDesa dengan sumber sebagai berikut:

1. Sumber Dana sisa lebih penganggaran Alokasi Dana Desa (SILPA ADD) tahun 2024 sebesar Rp. 15.300.000,- (Lima Belas Juta Tiga Ratus Ribu rupiah);
2. Sumber Dana Alokasi Dana Desa APBDes Tahun 2025 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).

Pasal 6

Dana Cadangan bersumber dari APBDes Tahun Anggaran 2025.

BAB VI
BENTUK DANA CADANGAN
Pasal 7

- 1) Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening Dana Cadangan Desa
- 2) Bentuk Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Rekening Tabungan pada Bank Pemerintah.
- 3) Bunga dana cadangan dapat diambil dan dimasukkan kedalam Kas Umum Desa dan dipergunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB VII
ALOKASI DANA CADANGAN

Pasal 8

Pengeluaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pasal 7 dialokasikan untuk dana Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2026.

BAB VIII

TATA CARA PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 9

- 1) Tata cara penggunaan dana cadangan sesuai dengan tujuan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- 2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindah bukukan ke rekening Kas Desa pada Tahun Anggaran 2026 dan dialokasikan untuk penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.

BAB IX

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Penatausahaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan APBDesa.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Cadangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Igrimranak
Pada tanggal 26 Desember 2024
KEPALA DESA IGIRMRANAK



JOKO TRISADONO

Diundangkan di Igrimranak
Pada tanggal 27 Desember 2024
SEKRETARIS DESA IGIRMRANAK



KALIF NUR AZIZ

LEMBARAN DESA IGIRMRANAK TAHUN 2024 NOMOR 5